



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Busro Bin Romli
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 33/1 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cibau Rt.02/02 Desa Beberan Kec. Ciruas Kab. Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Busro Bin Romli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh FENDI HARI WIJAYA, S.H. Advokat/Pembela Umum pada Lembaga Bantuan Hukum Studi Kebijakan Publik Banten (LBH SIKAP BANTEN) beralamat di Griya Gemilang Sakti Blok

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A2/20 RT.03 / RW 13 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 4 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 4 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUSRO bin ROMLI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " **Menggunakan Narkotika Bagi Dirinya Sendiri Narkotika Golongan I Bukan Jenis Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan Atau Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 11 (sebelas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus pelastic bening yang berisi Kristal putih berat bruto+ 0,26 gram Berikut pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam nomor 087871847975;
 - 1 (satu)b buah celana jeans pendek warna biru muda;

Di rampas untuk dimusnahkan

1. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa alternative ketiga Penuntut Umum, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa BUSRO Bin ROMLI pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan September tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat Perumahan Taman Banten Lestari, Kelurahan Trondo, Kecamatan Serang, Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 14.00 Wib setelah Terdakwa mengambil beras, Terdakwa menghubungi Alit (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu, lalu menanyakan nomor rekening kepada Alit, beberapa menit kemudian Terdakwa mendapat SMS dari Alit, yang berisi nomor rekening BCA atas nama Nur Jaman, selanjutnya Terdakwa mentransfer melalui warung di Kampung Nambo Ilir, Desa Nambo Ilir, Kelurahan Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten yang terdapat BRI Link, sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menelpon Alit dan mengabari bahwa uangnya sudah ditransfer, lalu sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa ditelpon menggunakan nomor pribadi yang mengarahkan Terdakwa untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu di daerah Perumahan Taman Banten Lestari, Kelurahan Trondo, Kecamatan Serang, Kota

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, yang diletakan di dekat pohon di bawah batu, selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang kerumahnya di Kampung Cibau Rt. 02, Rw. 02 Desa Beberan, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 96 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 07 Oktober 2019, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1509 gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine + 250 ml An. Busro Bin Romli, mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. "Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KE DUA

Bahwa Terdakwa BUSRO Bin ROMLI pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan September tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat Kampung Cibau Rt. 02, Rw. 02 Desa Beberan, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang Tanpa Hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Saksi Andi Sanjaya, Saksi Diery Rizqoni dan tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten mendapatkan informasi dari masyarakat adanya tindak pidana Narkotika di daerah Kampung Cibau, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, kemudian Saksi Andi Sanjaya, Saksi Diery Rizqoni dan tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Cibau Rt. 02, Rw. 02 Desa Beberan, Kecamatan Ciruas,

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serang, Saksi Andi Sanjaya, Saksi Diery Rizqoni dan tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten, berhasil mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal putih berat bruto + 0, 26 gram berikut pipet kaca dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam nomor 087871847975, di celana depan sebelah kanan, yangmana semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 96 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 07 Oktober 2019, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1509 gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine + 250 ml An. Busro Bin Romli, mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;<br

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika."

ATAU

KE TIGA

Bahwa Terdakwa BUSRO Bin ROMLI pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan September tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat Kampung Cibau Rt. 02, Rw. 02 Desa Beberan, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di garasi rumahnya yang beralamat di Kampung Cibau Rt. 02, Rw. 02 Desa Beberan, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang sebelum Terdakwa pergi bekerja, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dibeli Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019, dengan cara Terdakwa terlebih dahulu membuat alat hisap sabu (bong) dari botol bekas air mineral, yang dilubangi sebanyak dua lubang yang nantinya

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memasukkan pipet kaca untuk melelehkan sabu dan satu lubang lagi untuk sedotan yang nantinya untuk menghisap sabu yang dibakar dengan menggunakan pipet kaca tersebut, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menghisapnya seperti orang sedang merokok;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 96 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 07 Oktober 2019, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1509 gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine + 250 ml An. Busro Bin Romli, mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan asesmen medis sesuai dengan Surat dari BNN Provinsi Banten No. B/1237/XI/Ka/RH.00.00/2019/BNNP Banten, tanggal 12 November 2019, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Terdakwa ada riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulant lainnya;

Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis Sabu untuk diri sendiri tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIERY RIZQON, dimuka persidangan dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 september 2019, sekira jam 15.00 wib bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di kp. Cibau Rt 02 Rw 02 Kec. Ciruas Kab.serang Prov.Banten
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa kemudian melakukan interogasi dan di temukan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus Plastic bening yang berisi Narkotika jenis sabu berat bruto= 0,26 gram berikut dengan pipet kaca dan 1(satu) buah Hp merk Nokia warna hitam nomor 087871847975 ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa sabu akan digunakan oleh Terdakwea ;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **ANDI SANJAYA.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 september 2019, sekira jam 15.00 wib bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di kp. Cibau Rt 02 Rw 02 Kec. Ciruas Kab.serang Prov.Banten;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa kemudian melakukan introgasi dan di temukan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus Plastic bening yang berisi Narkotika jenis sabu berat bruto= 0,26 gram berikut dengan pipet kaca dan 1(satu) buah Hp merk Nokia warna hitam nomor 087871847975 ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa sabu akan digunakan oleh Terdakwea ;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **BAKI bin AMIR (alm)**, di bacakan di persidangan dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, karna saksi adalah ketua RT Kp.cibau, dan ditangkap pada hari Jumat 20 September 2019 sekira pukul 15,00 di depan rumah terdakwa , dan saksi melihat terdakwa di geledah dan di tangkap karna penyalah gunaan Narkotika jenis sabu dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus pelastic bening yang berisi Kristal putih berat bruto+ 0,26 gram Dan ditemukan pipet kaca dan 1(satu) buah Hp merk nokia warna hitam nomor 0878781847975 yang di temukan di saku celana terdakwa
- Bahwa kemudian salah satu polisi memanggil dan meminta saksi untuk menjadi saksi pada saat di lakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa BUSRO bin menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman pada hari Jumat tanggal 20 September 2019, sekira jam 15,00 wib tersangka mendapatkan Narkotika jenis sabu di daerah TBL Kota Serang
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu awalnya Terdakwa membuat bong dari bekas botol air mineral kemudian Terdakwa lubangi tutup botolnya kemudian Terdakwa memasukan sedotan kedalam tutup botol kemudian terdakwa sambungkan dengan pipet kaca lalu sabu tersebut terdakwa masukan kedalam pipet kemudian dibakar dengan korek api yang sudah dimodifikasi setelah dibakar kemudian dihisab ;
- Bahwa terdakwa Menggunakan Narkotika Bagi Dirinya Sendiri Narkotika golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus pelastic bening yang berisi Kristal putih berat bruto+ 0,26 gram Berikut pipet kaca ;
- 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam nomor 087871847975;
- 1 (satu)b buah celana jeans pendek warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa BUSRO bin menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman pada hari Jumat tanggal 20 September 2019, sekira jam 15,00 wib tersangka mendapatkan Narkotika jenis sabu di daerah TBL Kota Serang
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu awalnya Terdakwa membuat bong dari bekas botol air mineral kemudian Terdakwa lubangi tutup botolnya kemudian Terdakwa memasukan sedotan kedalam tutup botol kemudian terdakwa sambungkan dengan pipet kaca lalu sabu tersebut terdakwa masukan kedalam pipet kemudian dibakar dengan korek api yang sudah dimodifikasi setelah dibakar kemudian dihisab ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Srg



- Bahwa terdakwa Menggunakan Narkotika Bagi Dirinya Sendiri Narkotika golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menggunakan Narkotika Bagi Dirinya Sendiri Narkotika Golongan 1 bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** disini adalah siapa saja sebagai subyek _okum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, dalam hal ini adalah terdakwa **BUSRO bin ROMLI** yang lengkap dengan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dipersidangan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang intinya menerangkan benar terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan ini adalah benar **BUSRO bin ROMLI**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**setiap orang**", telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum bahwa pada hari Jumat tanggal 20 september 2019 sekira pukul 15.00 wib Bertempat Di depan rumah terdakwa melakukan tindak pidana Menggunakan Narkotika Bagi Dirinya Sendiri Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu sebanyak 1 bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “menggunakan Narkotika Bagi Dirinya Sendiri Narkotika Golongan 1” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur menggunakan Narkotika Bagi Dirinya Sendiri Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Bahwa unsur Menggunakan Narkotika Bagi Dirinya Sendiri Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur alternative telah terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa **BUSRO bin ROMLI** Menggunakan Narkotika Bagi Dirinya Sendiri Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman pada hari pada hari Jumat tanggal 20 September 2019, sekiranya jam 15.00 wib di Rumah terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa membuat bong dari bekas botol air mineral kemudian Terdakwa lubang tutup botolnya kemudian Terdakwa memasukan sedotan kedalam tutup botol kemudian terdakwa sambungkan dengan pipet kaca lalu sabu tersebut terdakwa masukan kedalam pipet kemudian dibakar dengan korek api yang sudah dimodifikasi setelah dibakar kemudian dihisab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa Menggunakan Narkotika Bagi Dirinya Sendiri Narkotika golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 96 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 07 Oktober 2019, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1509 gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine + 250 ml An. Busro Bin Romli, mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan asesmen medis sesuai dengan Surat dari BNN Provinsi Banten No. B/1237/XI/Ka/RH.00.00/2019/BNNP Banten, tanggal 12 November 2019, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Terdakwa ada riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulant lainnya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Menggunakan Narkotika Bagi Dirinya Sendiri Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman" ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa berat kaitannya dengan keadaan meringankan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan pada diri terdakwa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pidana, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa Meresahkan Masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Busro Bin Romli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” *Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus pelastic bening yang berisi Kristal putih berat bruto+ 0,26 gram Berikut pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam nomor 087871847975;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru muda;Di rampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 18 Marret 2020, oleh kami, Muhammad Ramdes, S.H., sebagai Hakim Ketua , Heri Kristijanto, S.H.. , Ade Sumitra Hadi Surya, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meita Yuliana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Hijria Kurnaini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri Kristijanto, S.H..

Muhammad Ramdes, S.H..

Ade Sumitra Hadi Surya, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Meita Yuliana, S.H.